

PRESS RELEASE

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam upaya melaksanakan Pencegahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 melakukan Identifikasi dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, dari hasil pemetaan tersebut didapatkan data bahwa secara nasional Kabupaten Gunungkidul mendapatkan skor kerawanan **6,12** dengan kategori kerawanan **SEDANG**

Dari data tersebut Kami melakukan pemetaan Kembali untuk mengukur Tingkat kerawanan di tingkat Kecamatan untuk melihat potensi Kerawanan di setiap Kecamatan. Data Kerawanan Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul kami tampilkan dengan urutan 10 besar paling rawan dan urutanya sebagai berikut :

NO	Nama Kecamatan
1	Wonosari
2	Rongkop
3	Girisubo
4	Semin
5	Karangmojo
6	Saptosari
7	Ponjong
8	Patuk
9	Semanu
10	Paliyan

Data ini kami peroleh dari mengkombinasikan data potensi yang akan muncul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Untuk data potensi Partisipasi Masyarakat dan Pencalonan juga melihat data Pemilu Tahun 2024 sebagai data terdekat yang masih berpotensi terjadi seperti data Kerawanan Kampanye dan potensi kerawanan Pungut Hitung.

Indeks Kerawanan Pemilihan kategori Partisipasi Masyarakat

NO	Nama Kecamatan
1	Patuk
2	Wonosari
2	Rongkop
4	Ponjong
5	Girisubo
6	Ngawen
7	Karangmojo
8	Gedangsari
9	Saptosari
10	Semanu

Data ini berdasar pada potensi Kerawanan Partisipasi Masyarakat dilihat dari jumlah TPS yang diefektifkan yang menggabungkan dua dusun atau lebih sehingga kami mengantisipasi kerawanan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul karena jarak TPS menjadi lebih jauh dari TPS pada saat Pemilu.

Indeks Kerawanan Pemilihan kategori Kampanye

NO	Nama Kecamatan
1	Wonosari
2	Saptosari
3	Rongkop
4	Semanu
5	Karangmojo
6	Paliyan
7	Panggung
8	Purwosari
9	Playen
10	Girisubo

Data Ini melihat jumlah pelanggaran pemasangan APK (baik yang melanggar zonasi maupun yang melanggar tata cara pasang) dan perusakan APK di Kabupaten Gunungkidul pada saat pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Indeks Kerawanan Pemilihan Kategori Pencalonan

NO	Nama Kecamatan
1	Wonosari
2	Saptosari
3	Rongkop
4	Semanu
5	Karangmojo
6	Paliyan
7	Panggung
8	Purwosari
9	Playen
10	Girisubo

Data ini berdasar kerawanan konsentrasi massa Pemilih dimana dalam Kampanye Pasangan Calon ada yang namanya Rapat Umum dan Kampanye Bentuk Lain yang sama-sama melibatkan massa dalam jumlah banyak sehingga kami memandang kategori ini menjadi salah satu yang bisa kami sampaikan agar kedepan dalam pelaksanaan kampanye agar memperhatikan konsentrasi massa di satu titik yang berdekatan.

Indek Kerawanan kategori Pungut Hitung

NO	Nama Kecamatan
1	Ponjong
2	Patuk
2	Girisubo
4	Semin
5	Purwosari
6	Nglipar
7	Wonosari
8	Ngawen
9	Paliyan
10	Playen

Indeks kerawanan Pungut Hitung melihat beberapa kejadian pada pelaksanaan Pungut Hitung pada Pemilu Tahun 2024 diantaranya surat suara yang tertukar jumlah, TPS yang terjadi penghitungan suara ulang karena kekeliruan memahami sah dan tidak sahnya tanda coblos, penghitungan suara kembali di rekap Kecamatan karena ketidaksesuaian antar dokumen dari TPS dan renvoy atau pembenaran di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, sehingga karena masa Pemilu dan Pemilihan ini berdekatan maka kami memasukkan ke dalam Indeks Kerawanan yang masih berpotensi terjadi pada masa Pemilihan Tahun 2024.

Isu Strategis Potensi Kerawanan pada Pemilihan tahun 2024

1. Isu Netralitas ASN dan Perangkat Desa

Langkah Antisipasi dalam menjaga Netralitas Aparatur Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholder, persoalan kemandirian dalam Pemilihan 2024, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta potensi mobilisasi keterlibatan ASN, TNI, POLRI dan Perangkat Desa dalam Pemilihan menjadi catatan penting.

2. Isu Politik Uang

Penggunaan uang dan barang sebagai media untuk menarik Pemilih menjadi isu yang selalu terjadi di setiap Pemilihan. Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari, pencegahan yang massif harus dilakukan oleh

seluruh pihak, bukan hanya Penyelenggara Pemilu saja. Perlu disampaikan pada Pemilihan Tahun 2024 ada pasal pidana terkait politik uang baik untuk yang memberi maupun yang menerima.

3. Kampanye diluar jadwal

Iklan media massa cetak dan media massa elektronik baru bisa dimulai Minggu, 10 November 2024 sampai Sabtu, 23 November 2024. Perlu kami sampaikan agar untuk Paslon maupun media massa cetak, media massa elektronik kami himbau untuk mematuhi jadwal penayangan iklan kampanye. Karena ada pasal pidana terkait Kampanye Diluar Jadwal sesuai dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;(lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”